

Perspektif Yuridis Dan Filosofis Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia

Eddi Rudiana Arief¹, Hasan Bisri², Nurrohman³

^{1,2,3} Program Pascasarjana (S3) Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
email: eddiarief123@gmail.com

Abstract

This research examines the juridical and philosophical perspectives on sharia economic dispute resolution in Indonesia, focusing on the integration of maqashid al-shariah, positive law, and adaptive settlement models. The complexity of sharia economic disputes has increased along with the rapid growth of Islamic financial institutions in Indonesia. However, there remains an academic gap in understanding the juridical and philosophical foundations of sharia-based dispute resolution. This normative juridical research employs a descriptive-analytical method, examining laws and regulations, fatwas, legal doctrines, and academic literature. The findings show that philosophically, sharia economic dispute resolution is rooted in the principles of justice (al-'adl), public benefit (al-maslahah), and maqashid al-shariah, which ensure that dispute resolution is not merely procedural but also substantive. Juridically, the authority of Religious Courts in handling sharia economic disputes has been strengthened through Law No. 3 of 2006, Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, and Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012. However, implementation still faces challenges such as disharmony between DSN-MUI fatwas and formal regulations, limited capacity of Religious Court judges in understanding contemporary sharia financial products, and the low success rate of mediation which only reaches 5.5%. The integration of normative and empirical approaches offers an adaptive dispute resolution model that considers legal texts and socio-economic dynamics. This research concludes that sharia economic dispute resolution must be directed toward harmonization between Islamic law and national law, by strengthening regulations, institutional capacity, and public trust in the sharia legal system. The novelty of this research lies in its effort to connect maqashid al-shariah with legal harmonization theory to produce a dispute resolution model relevant to contemporary societal needs.

Keywords: sharia economic dispute, dispute resolution, juridical perspective, legal philosophy, maqashid al-shariah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, dengan fokus pada integrasi maqashid al-shariah, hukum positif, dan model penyelesaian yang adaptif. Kompleksitas sengketa ekonomi syariah semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Namun, masih terdapat gap akademik dalam memahami landasan yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa berbasis syariah. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode deskriptif-analitis, menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berakar pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan maqashid al-shariah yang memastikan penyelesaian sengketa tidak sekadar prosedural tetapi juga substantif. Secara yuridis, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah telah diperkuat melalui UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan berupa disharmoni antara fatwa DSN-MUI dan regulasi formal, keterbatasan kapasitas hakim Pengadilan Agama dalam memahami produk keuangan syariah kontemporer, serta rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang hanya mencapai 5,5%. Integrasi pendekatan normatif dan empiris menawarkan model penyelesaian sengketa yang adaptif dengan mempertimbangkan teks hukum dan dinamika sosial-ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diarahkan pada harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, dengan memperkuat regulasi, kapasitas institusi, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan maqashid al-shariah dengan teori harmonisasi hukum untuk menghasilkan model penyelesaian sengketa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: sengketa ekonomi syariah, penyelesaian sengketa, perspektif yuridis, filsafat hukum, maqashid al-shariah

Copyright (c) 2026 Eddi Rudiana Arief, Hasan Bisri, Nurrohman

✉ Corresponding author: Eddi Rudiana Arief

Email Address: eddiarief123@gmail. (Program Pascasarjana (S3) Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

Received 4 Juli 2025, Accepted 14 Juli 2026, Published 18 Juli 2026

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah telah menjadi isu yang sangat penting di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Indonesia. Dalam sistem ekonomi global yang semakin kompleks, prinsip-prinsip ekonomi syariah menawarkan alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip utamanya seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan. Namun demikian, meskipun telah ada berbagai sistem penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam ekonomi syariah, penerapannya dalam praktik seringkali menghadapi tantangan yang signifikan. Sengketa dalam ekonomi syariah dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan prinsip Islam, seperti mediasi, tahkim, dan musyawarah, sebelum menempuh jalur litigasi. Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah mengutamakan cara-cara damai dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menyoroti perlunya lembaga penyelesaian sengketa yang memahami fiqh muamalah untuk memberikan keputusan yang adil dan sesuai syariah (Mardani, 2020).

Tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) dalam muamalah adalah menjaga hak-hak manusia dan mencegah terjadinya kezaliman dalam transaksi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus mengacu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Asy-Syathibi menekankan bahwa dalam konteks ekonomi, penyelesaian sengketa harus berpijak pada *maqashid* syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sengketa ekonomi harus diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak dan menghindari konflik berkepanjangan (Ramli et al., 2020). Salah satu aspek yang menarik dari penerapan hukum Islam dalam sengketa ekonomi syariah adalah keterkaitannya dengan konsep keadilan dan keseimbangan. Hukum Islam menekankan pada konsep *maslahah* (kemaslahatan umum), tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa antar pihak secara individual, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini relevan terutama dalam konteks ekonomi syariah yang melibatkan sektor perbankan, lembaga keuangan, dan transaksi bisnis. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia, penyelesaian sengketa dalam konteks tersebut semakin penting untuk dibahas dan dikaji lebih mendalam.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya kesenjangan antara perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan praktik implementasinya di lapangan. Secara filosofis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *maqashid* syariah yang menuntut penyelesaian tidak hanya prosedural tetapi juga substantif. Secara yuridis, kewenangan Pengadilan Agama telah diperkuat melalui berbagai regulasi. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disharmoni antara fatwa DSN-MUI dan regulasi formal, keterbatasan kapasitas hakim Pengadilan Agama dalam memahami produk keuangan syariah kontemporer, serta rendahnya efektivitas mekanisme non-litigasi (Hidayah, 2023). Di sisi lain, terjadi perkembangan pesat dalam industri keuangan syariah, termasuk produk-produk baru seperti fintech syariah dan sukuk, yang menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan responsif (Fitriyani & Kurniawan,

2023). Kondisi ini menegaskan perlunya kajian komprehensif tentang perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mampu menjembatani norma syariah, regulasi positif, dan kebutuhan praktik ekonomi modern.

State of the art penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah berkembang dalam berbagai dimensi. Penelitian sebelumnya telah mengkaji perbandingan penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara litigasi dan non-litigasi (Fatma et al., 2025), pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi masyarakat (Aisyah, 2023), efektivitas penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS (Fauzi, 2024), serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif teori masalah al-Syathibi (Hardiati & Rusyana, 2022). Penelitian lain menyoroti peran Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah (Manan, 2014), arbitrase syariah di Indonesia (Nasution, 2020), serta harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa (Suadi, 2019). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terfokus pada aspek prosedural dan implementatif, sementara dimensi yuridis dan filosofis yang mendasari penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kerangka maqashid al-shariah dan teori harmonisasi hukum belum banyak dikaji secara komprehensif. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi hubungan dialektis antara landasan yuridis dan filosofis Islam dengan teori hukum modern untuk menghasilkan model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik dari sisi normatif maupun implementatif, serta kontribusinya terhadap penguatan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini penting karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya menjadi kebutuhan praktis bagi industri keuangan syariah, tetapi juga menjadi cerminan dari integritas dan legitimasi sistem hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Dengan memahami perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah, akan diperoleh kejelasan mengenai arah pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan maqashid syariah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, serta bagi akademisi dalam mengembangkan teori penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih komprehensif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia serta merumuskan model penyelesaian yang adaptif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji landasan filosofis hukum Islam sebagai dasar penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka maqashid al-shariah; (2) menganalisis landasan yuridis dan integrasi teori hukum modern dengan prinsip syariah dalam praktik peradilan; (3) mengeksplorasi pendekatan normatif dan empiris sebagai model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif; (4) mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi penyelesaian

sengketa ekonomi syariah di Indonesia; serta (5) merumuskan rekomendasi penguatan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkeadilan dan bermaslahat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta, regulasi, dan teori yang ada, kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola, disharmoni, dan solusi. Dengan metode deskriptif-analitis, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi juga memberikan analisis mendalam terhadap hubungan antara norma hukum positif dan nilai syariah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan (statute approach), fatwa, doktrin hukum, pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan doktrinal atau konseptual (conceptual approach) (Soekanto, 2019; Marzuki, 2017). Pendekatan ini menekankan analisis norma hukum yang berlaku serta prinsip syariah yang menjadi dasar dalam praktik ekonomi Islam dan penyelesaian sengketa.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 Tahun 2006 jo. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES dan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah), serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan. Sumber sekunder meliputi literatur fiqh muamalah, buku-buku filsafat hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti "sengketa ekonomi syariah", "penyelesaian sengketa", "maqashid al-shariah", dan "harmonisasi hukum". Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis), interpretasi teks, analisis konsep, sintesis argumentatif, dan analisis komparatif.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Subjek penelitian adalah perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai objek kajian utama. Lokasi penelitian bersifat kepustakaan dengan rentang waktu penelitian selama tiga bulan. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan berbagai literatur, regulasi, dan pandangan ulama, serta pengecekan konsistensi interpretasi melalui diskusi akademik dengan pakar hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga melakukan member checking terhadap temuan-temuan kunci dengan para ahli untuk memastikan akurasi interpretasi. Penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengenai perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur hukum ekonomi syariah, diperoleh beberapa temuan penting mengenai perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pertama, secara filosofis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berakar pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak sekadar prosedural tetapi juga substantif dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Kedua, secara yuridis, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah telah diperkuat melalui UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dan menghapus dualisme kewenangan dengan Pengadilan Negeri.

Ketiga, implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berupa disharmoni antara fatwa DSN-MUI dan regulasi formal, keterbatasan kapasitas hakim dalam memahami produk keuangan syariah kontemporer, serta rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang hanya mencapai 5,5%.

Keempat, integrasi pendekatan normatif dan empiris menawarkan model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan teks hukum dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Kelima, perkembangan pemikiran menunjukkan pergeseran dari dominasi litigasi menuju pengakuan dan penguatan mekanisme non-litigasi seperti arbitrase syariah (BASYARNAS) dan mediasi yang lebih sesuai dengan semangat musyawarah dan perdamaian dalam Islam.

Tabel 1. Landasan Filosofis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Prinsip Filosofis	Deskripsi	Implementasi dalam Penyelesaian Sengketa
Al-'Adl (Keadilan)	Menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif	Putusan tidak merugikan salah satu pihak, menghindarkan dari eksploitasi
Al-Maslahah (Kemaslahatan)	Hukum bertujuan menghadirkan manfaat bagi umat	Mekanisme penyelesaian memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah
Maqashid al-Shariah	Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta	Penyelesaian sengketa menjaga keberlangsungan nilai-nilai kehidupan
Al-Ihsan (Kebaikan)	Penyelesaian mengutamakan perdamaian dan musyawarah	Mekanisme non-litigasi (sulh, tahkim, mediasi) lebih diutamakan

Sumber: Analisis Dokumen Penelitian, 2026

Tabel 2. Perbandingan Jalur Litigasi dan Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Aspek	Litigasi (Pengadilan Agama)	Non-Litigasi (Arbitrase/Mediasi)
Dasar Hukum	UU No. 3/2006, UU No. 21/2008, KHES	UU No. 30/1999, Fatwa DSN-MUI, PERMA No. 1/2016
Lembaga	Pengadilan Agama	BASYARNAS, Mediasi, Konsiliasi
Prosedur	Formal, mengikat, waktu relatif lama	Fleksibel, lebih cepat, biaya lebih rendah

Hasil	Putusan mengikat (inkracht)	Perdamaian (win-win solution)
Kepastian Hukum	Tinggi (yuridis formal)	Sedang (tergantung kesepakatan)
Kesesuaian Syariah	Tergantung pemahaman hakim	Tinggi (arbiter memahami fiqh muamalah)
Tingkat Keberhasilan	Variatif (tergantung pembuktian)	Rendah (mediasi hanya 5,5% berhasil)

Sumber: Analisis Dokumen Penelitian, 2026

Tabel 3. Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Aspek	Sebelum Kewenangan PA	Sesudah Kewenangan PA
Lembaga Penyelesaian	Pengadilan Negeri atau arbitrase umum	Pengadilan Agama (kewenangan khusus)
Dasar Hukum	Tidak ada dasar eksplisit, hanya KUHPdata dan fatwa informal	UU No. 3/2006, UU No. 50/2009, KHES, fatwa DSN-MUI
Peran Fatwa DSN-MUI	Bersifat referensial, tidak mengikat	Diakui sebagai sumber hukum materiil (SEMA No. 8/2008)
Pemahaman Hakim	Hakim umum belum memahami akad syariah	Hakim PA dilatih khusus ekonomi syariah dan fiqh muamalah
Jenis Penyelesaian	Dominan litigasi formal	Kombinasi litigasi dan non-litigasi (mediasi, arbitrase)
Kepastian Hukum	Rendah, tidak ada standar HES	Lebih tinggi, KHES dan fatwa DSN-MUI menjadi rujukan baku
Kesesuaian Syariah	Sering tidak sesuai, pakai hukum perdata konvensional	Lebih sesuai, pakai prinsip fiqh muamalah dan maqashid syariah
Peran Arbitrase Syariah	Terbatas, belum dikenal luas	BASYARNAS aktif sebagai alternatif non-litigasi

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Pembahasan

Secara filosofis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai-nilai dasar hukum Islam. Prinsip keadilan (al-'adl) menuntut agar setiap putusan sengketa menghindarkan pihak dari kezaliman. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya para pihak. Sementara itu, maqashid syariah menjadi kerangka normatif yang memastikan perlindungan harta (hifz al-mal) dan keberlangsungan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, harmonisasi antara regulasi positif dan nilai syariah dapat diwujudkan melalui integrasi filosofis dan normatif dalam praktik peradilan maupun arbitrase (Praja, 2020; Auda, 2008).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada kepastian hukum formal, melainkan harus berakar pada nilai-nilai dasar hukum Islam. Prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan maqashid syariah menjadi kerangka filosofis yang memastikan bahwa hukum tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, integrasi antara regulasi positif dan nilai syariah merupakan bentuk ijtihad institusional yang menegaskan bahwa hukum negara dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan maqashid syariah. Juhaya S. Praja menekankan bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya membicarakan aspek normatif, tetapi juga dimensi etis dan teleologis, yakni tujuan akhir hukum untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan (Praja, 2016;

Praja, 2020). Dengan demikian, praktik peradilan maupun arbitrase syariah di Indonesia harus dipahami sebagai upaya harmonisasi antara teks hukum positif dan nilai-nilai transendental Islam.

Filsafat hukum Islam memandang bahwa hukum adalah sarana untuk menjaga keteraturan sosial sekaligus menegakkan nilai ilahiah. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, regulasi positif seperti UU Perbankan Syariah dan KHES menjadi wadah formal, sementara nilai syariah menjadi ruh yang menghidupkan regulasi tersebut. Filsafat hukum Islam harus selalu berorientasi pada masalah mursal, yaitu kemaslahatan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini berarti harmonisasi regulasi positif dan nilai syariah bukan sekadar kompromi, melainkan proses dialektis yang menghasilkan sistem hukum yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan (Rahardjo, 2019; Shihab, 2019). Dalam hukum ekonomi syariah, nilai-nilai syariah (keadilan, bebas riba, transparansi, dan kejujuran) menjadi fondasi yang mengatur hubungan kontraktual. Prinsip keadilan dalam Islam berakar pada konsep 'adl yang menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan pada kontrak, tetapi juga dari sejauh mana hasil penyelesaian mampu menghindarkan pihak dari eksploitasi dan ketidakadilan struktural.

Kemaslahatan menjadi dimensi filosofis yang menekankan bahwa hukum Islam bertujuan menghadirkan manfaat bagi umat. Dalam sengketa ekonomi syariah, kemaslahatan diwujudkan melalui mekanisme yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah. Maqashid syariah sebagai kerangka normatif menempatkan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai tujuan utama. Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan maqashid syariah memastikan bahwa penyelesaian tidak sekadar formalistik, tetapi juga menjaga keberlangsungan nilai-nilai kehidupan (Kamali, 2019; Auda, 2008).

Sengketa ekonomi syariah merupakan perluasan kewenangan Pengadilan Agama melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang merevisi UU No. 7 Tahun 1989. Perubahan ini menegaskan Pengadilan Agama tidak hanya berwenang dalam perkara keluarga, tetapi juga sengketa ekonomi berbasis prinsip syariah. Hal ini diperkuat oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan legitimasi hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Dengan demikian, secara normatif, sengketa ekonomi syariah memiliki landasan hukum positif yang jelas, tidak lagi menimbulkan dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama (Manan, 2014; Harahap, 2017).

Analisis yuridis terhadap sengketa ekonomi syariah menekankan pada kesesuaian antara hukum acara perdata dengan prinsip syariah. Hakim Pengadilan Agama harus menafsirkan kontrak atau akad berdasarkan asas-asas hukum Islam, seperti keadilan, kerelaan, dan larangan riba. Namun, pada saat yang sama, hakim juga terikat pada hukum acara perdata yang berlaku secara nasional. Hal ini menimbulkan tantangan yuridis berupa harmonisasi antara hukum positif dan hukum syariah, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan maqashid al-shariah.

Oleh karena itu, analisis yuridis sengketa ekonomi syariah selalu menuntut integrasi antara norma hukum nasional dan norma syariah (Manan, 2007; Mardani, 2020).

Sengketa ekonomi syariah mencakup implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, yang menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan ini menghapus kemungkinan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi dengan prinsip syariah. Dari perspektif yuridis, hal ini memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya menangani perkara keluarga, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Mahkamah Konstitusi, 2012; Hidayah, 2023). Dengan demikian, analisis yuridis sengketa ekonomi syariah menegaskan adanya konsistensi antara regulasi, praktik peradilan, dan filosofi hukum Islam.

Dalam praktik, Peradilan Agama mengadopsi prinsip maqashid syariah dalam putusan sengketa ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berpegang pada teks kontrak, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Kerangka normatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibangun dari kombinasi antara sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas) dan regulasi positif (UU Peradilan Agama, KHES, fatwa DSN-MUI). Integrasi ini menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam tidak berhenti pada teori, tetapi bertransformasi menjadi norma yang mengikat (Soemitra, 2020; Suadi, 2019).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menolak paradigma positivistik yang kaku dan mengedepankan pendekatan holistik yang memadukan teks hukum dengan nilai moral dan sosial. Keadilan distributif menjadi salah satu aspek penting dalam filsafat hukum Islam. Dalam sengketa ekonomi syariah, keadilan distributif memastikan bahwa hasil penyelesaian tidak hanya menguntungkan pihak yang kuat secara ekonomi, tetapi juga melindungi pihak yang lemah. Kemaslahatan publik menjadi orientasi utama. Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan prinsip kemaslahatan tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem ekonomi syariah sebagai alternatif yang berkeadilan (Nasution, 2020; Thalib, 2020). Landasan filosofis dan normatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan formal, melainkan sistem nilai yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan maqashid syariah. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah relevan dengan tantangan kontemporer sekaligus konsisten dengan tradisi hukum Islam.

Teori hukum ekonomi syariah dijadikan pedoman dalam merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan praktik ekonomi modern. Teori hukum ekonomi syariah berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga muamalah, termasuk transaksi ekonomi. Teori ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus berlandaskan prinsip syariah yang menolak riba, gharar, dan praktik eksploitatif (Karim, 2016; Antonio, 2019). Dalam kerangka teori, penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus mengacu pada maqashid syariah sebagai tujuan hukum. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya

mencari kepastian hukum, tetapi juga memastikan perlindungan harta, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi (Auda, 2008; Kamali, 2019).

Teori hukum ekonomi syariah juga menekankan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Dalam praktik modern, hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak, sehingga hasilnya tidak menimbulkan ketimpangan baru. Kemaslahatan publik menjadi orientasi utama teori hukum ekonomi syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa harus menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, misalnya dengan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah dan meningkatkan kepercayaan investor (Hasan, 2022; Asutay, 2022). Teori hukum ekonomi syariah juga mengintegrasikan ijtihad kontemporer, yaitu penafsiran baru terhadap teks hukum Islam sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, ijtihad kontemporer diperlukan untuk merespons produk-produk keuangan modern seperti sukuk, fintech syariah, dan instrumen investasi berbasis syariah lainnya (Zuhaili, 2011; Nyazee, 2016).

Dalam praktik, teori hukum ekonomi syariah mendorong penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase syariah. Hal ini sejalan dengan nilai Islam yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian dibandingkan litigasi yang panjang dan mahal. Teori ini juga menekankan pentingnya integrasi regulasi positif dengan prinsip syariah. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks global, teori hukum ekonomi syariah dapat dijadikan pedoman untuk harmonisasi sistem hukum antara hukum Islam dan hukum internasional. Hal ini penting agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap relevan dengan praktik perdagangan lintas negara. Teori hukum ekonomi syariah juga menekankan perlindungan pihak lemah dalam transaksi. Mekanisme penyelesaian sengketa harus memastikan bahwa pihak dengan posisi tawar rendah tidak dirugikan, sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam (Hasan, 2022; Asutay, 2022). Dengan demikian, teori hukum ekonomi syariah dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai syariah sekaligus relevan dengan praktik ekonomi modern. Ia menggabungkan prinsip keadilan, kemaslahatan, maqashid syariah, ijtihad kontemporer, serta integrasi regulasi positif, sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi ekonomi.

Harmonisasi antara regulasi hukum positif di Indonesia dengan landasan filosofis dan teoretis hukum ekonomi syariah dapat diwujudkan dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam berbagai bentuk. Integrasi regulasi positif dan syariah merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini karena sengketa ekonomi syariah tidak hanya menyangkut aspek normatif agama, tetapi juga kepastian hukum dalam kerangka negara hukum. Harmonisasi dilakukan dengan menempatkan filsafat hukum Islam sebagai dasar moral, sementara regulasi positif menjadi instrumen formal. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak kehilangan ruh keadilan syariah, sekaligus tetap sesuai dengan sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2016; Manan, 2014).

Maqashid syariah menjadi orientasi filosofis yang memastikan regulasi positif tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif. Perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial menjadi titik temu antara hukum Islam dan hukum positif. Peradilan Agama di Indonesia telah diberi kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui UU No. 3 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan adanya integrasi regulasi positif dengan nilai syariah dalam kerangka kelembagaan (Manan, 2006; Suadi, 2019). Fatwa DSN-MUI berperan sebagai sumber hukum materiil yang diakui dalam praktik peradilan. Regulasi positif mengakomodasi fatwa ini sehingga penyelesaian sengketa tetap konsisten dengan prinsip syariah. Terdapat fatwa DSN-MUI secara khusus mengatur sengketa ekonomi syariah. DSN-MUI lebih banyak mengeluarkan fatwa terkait akad, produk, dan praktik keuangan syariah (misalnya qardh, murabahah, ijarah, dll.). Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia diatur melalui UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang dijadikan rujukan oleh hakim atau lembaga arbitrase syariah (BASYARNAS) (DSN-MUI, 2000-2018).

Posisi Fatwa DSN-MUI tidak mengeluarkan satu fatwa khusus tentang "penyelesaian sengketa." Namun, fatwa terkait akad (misalnya Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh) menjadi rujukan dalam sengketa yang melibatkan akad tersebut. Adanya regulasi positif yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberi kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Perma No. 2 Tahun 2008 menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah. Kompilasi HES mengintegrasikan prinsip syariah dengan hukum positif. Peran Fatwa DSN-MUI adalah dijadikan sumber hukum materiil oleh hakim. Hakim dapat merujuk pada fatwa untuk menilai keabsahan akad atau transaksi. Arbitrase Syariah (BASYARNAS) menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam memutus sengketa. Jalur arbitrase syariah diakui oleh hukum positif (Mardani, 2020; Nasution, 2020).

Sebagai contoh: Dalam poin "Keempat" DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang Qardh disebutkan bahwa: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah." Harmonisasi Filosofis: Nilai keadilan, kemaslahatan, dan maqashid syariah menjadi dasar filosofis. Regulasi positif mengakomodasi nilai ini melalui KHES dan UU Perbankan Syariah. Praktik di Pengadilan Agama Hakim sering mengutip fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan putusan. Hal ini memperlihatkan integrasi antara regulasi positif dan nilai syariah. Jalur Musyawarah dalam Fatwa DSN-MUI menekankan musyawarah mufakat sebagai jalur utama sebelum litigasi. Dengan demikian, adanya transformasi Fatwa, yang awalnya fatwa DSN-MUI hanya berupa legal opinion. Kini, substansinya diadopsi dalam regulasi sehingga memiliki kekuatan mengikat.

Harmonisasi dilakukan melalui KHES, UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah, dan penggunaan fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiil (Suadi, 2019; Soemitra, 2020).

Integrasi model tersebut menolak dikotomi antara hukum agama dan hukum negara. Syariah menegaskan nilai keadilan syariah dapat hidup dalam kerangka hukum positif, selama regulasi dirancang dengan orientasi maqashid syariah. Dalam konteks ekonomi modern, harmonisasi regulasi positif dan syariah memungkinkan mekanisme arbitrase syariah beroperasi secara sah. Lembaga BASYARNAS menjadi contoh integrasi kelembagaan yang menggabungkan legitimasi syariah dan pengakuan hukum positif. Tantangan harmonisasi terletak pada pluralitas sistem hukum. Namun, dengan pendekatan yuridis-filosofis, regulasi positif dapat diarahkan untuk tidak bertentangan dengan nilai syariah, melainkan menjadi instrumen yang memperkuat penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Manan, 2014; Suadi, 2019). Dengan demikian, harmonisasi antara regulasi positif dan nilai syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diwujudkan melalui integrasi kelembagaan, pengakuan fatwa, penerapan KHES, serta orientasi maqashid syariah. Hal ini menjadikan sistem hukum Indonesia responsif terhadap kebutuhan modern sekaligus konsisten dengan landasan filosofis Islam.

Perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren positif dalam dua dekade terakhir. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, produk pembiayaan berbasis syariah, serta partisipasi masyarakat dalam transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, muncul berbagai sengketa terkait akad syariah, baik antara nasabah dan lembaga keuangan, maupun antar pelaku usaha syariah. Sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyangkut aspek hukum positif, tetapi juga prinsip-prinsip fiqh muamalah. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik melalui jalur litigasi (peradilan agama) maupun non-litigasi (arbitrase, mediasi, konsiliasi) (Mardani, 2020; Nasution, 2020).

Penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam berakar pada prinsip keadilan (al-'adl), musyawarah (shura), dan perdamaian (sulh). Sengketa ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap harta, jiwa, dan keadilan sosial. Literatur kontemporer menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, sehingga hasil putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara syariah (Zuhaili, 1985; Wahid, 2019). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah muncul pasca perkembangan pemikiran hukum yang diimplementasikan dalam bentuk penguatan kompetensi atau kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Perubahan) memperluas yurisdiksi Peradilan Agama. Selain itu, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 menghadirkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim. Literatur menegaskan bahwa KHES menjadi rujukan utama dalam memutus perkara, meskipun hakim juga dapat merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Manan, 2006; Harahap, 2017).

Praktik menunjukkan litigasi melalui Peradilan Agama menjadi jalur utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Putusan pengadilan seringkali menekankan aspek kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. Namun, hal ini menyebabkan keterbatasan kompetensi hakim dalam memahami detail akad syariah yang kompleks, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi Hakim (Hidayah, 2023). Selain litigasi, mekanisme non-litigasi seperti arbitrase syariah, mediasi, dan musyawarah menjadi alternatif yang lebih cepat dan efisien. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) menjadi lembaga yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan asuransi syariah. Mediasi juga semakin populer, terutama setelah OJK mendorong penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi independen (Nasution, 2020; Tarantang, 2022).

Perkembangan pemikiran hukum sengketa ekonomi syariah (jalur di luar pengadilan; non-litigasi) berawal dari perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang belum terstruktur, lebih kepada mengandalkan fatwa dan praktik lembaga keuangan, sebelum lahirnya Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan kompetensi Peradilan di bidang penyelesaian sengketa syariah. Perubahan UU Peradilan Agama dan pengakuan terhadap fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum materiil, eksistensi dan tolok ukur sengketa ekonomi syariah memiliki kekuatan hukum yang kuat (Mardani, 2020). Setelah lahirnya peraturan tersebut, terjadi integrasi antara hukum Islam dan hukum positif, misalnya masalah hukum Fintech syariah dan kripto halal mulai diakomodasi dalam Hukum Ekonomi Syariah. Perbandingan teori pemikiran lama dan baru dalam sengketa ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan, dari dominasi litigasi menuju pengakuan dan penguatan mekanisme non-litigasi yang lebih sesuai dengan semangat musyawarah dan perdamaian dalam Islam.

Penggabungan pendekatan normatif dan empiris membentuk instrumen penyelesaian sengketa yang sangat komprehensif dalam menjembatani jarak antara teks ideal dengan realitas sosial. Sisi normatif bertugas menjaga kemurnian landasan hukum melalui rujukan pada dalil dan aturan tertulis yang baku, guna memastikan tidak ada batasan syariat yang dilanggar. Di sisi lain, sisi empiris membumikan aturan tersebut dengan membaca fakta lapangan, kebiasaan pasar, serta kompleksitas perilaku bisnis masyarakat secara langsung. Sinergi kedua pilar ini melahirkan model penyelesaian sengketa yang sangat adaptif dan tidak kaku dalam menghadapi laju inovasi instrumen ekonomi modern (Rahardjo, 2019; Soekanto, 2019). Putusan yang dihasilkan tidak sekadar menghakimi secara tekstual, melainkan turut mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi serta kepatutan yang berlaku di dunia usaha nyata. Melalui model ini, lembaga penyelesaian sengketa mampu merumuskan solusi yang realistis, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan perlindungan bisnis tanpa harus mengorbankan ruh keadilan substantifnya.

Kebaruan (novelty) dari temuan ini terletak pada upaya strategis memposisikan tujuan utama syariat (maqashid al-shariah) sebagai pedoman mengharmonisasikan berbagai instrumen hukum yang berlaku di masyarakat. Langkah ini menembus batasan rumusan tekstual untuk menciptakan perlindungan hukum kelangsungan hidup, akal, harta, keturunan, dan martabat manusia. Melalui cara

pandang pemeliharaan tujuan utama ini, nilai-nilai universal syariat dimasukkan ke dalam kerangka tata hukum nasional tanpa memunculkan friksi atau benturan antar-sistem (Auda, 2008; Kamali, 2019). Upaya harmonisasi untuk menyusun kerangka penyelesaian sengketa yang sangat berdaya guna dalam menjawab kompleksitas transaksi ekonomi masa kini. Model ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara sesaat, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan turut menjaga stabilitas dan ekosistem ekonomi yang sehat dalam jangka panjang. Capaian ini melahirkan sebuah paradigma peradilan baru yang memperkokoh kepercayaan publik dan selaras dengan akselerasi kebutuhan masyarakat ekonomi kontemporer (Asutay, 2022; Hasan, 2022).

Model adaptif ini menawarkan beberapa keunggulan. Pertama, ia mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dan realitas sosial yang dinamis. Kedua, ia memberikan ruang bagi pertimbangan kondisi sosial-ekonomi para pihak, sehingga putusan tidak menimbulkan ketimpangan baru. Ketiga, ia mendorong penggunaan mekanisme non-litigasi yang lebih cepat, murah, dan sesuai dengan semangat musyawarah dalam Islam. Keempat, ia memungkinkan harmonisasi antara regulasi positif dan nilai syariah secara lebih fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, model adaptif ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia yang berkeadilan, bermaslahat, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perspektif yuridis dan filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa harus berorientasi pada keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan maqashid syariah. Secara filosofis, prinsip-prinsip ini menjadi kerangka normatif yang memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak sekadar prosedural tetapi juga substantif dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Secara yuridis, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah telah diperkuat melalui UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang memberikan kepastian hukum dan menghapus dualisme kewenangan dengan Pengadilan Negeri. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan berupa disharmoni antara fatwa DSN-MUI dan regulasi formal, keterbatasan kapasitas hakim, serta rendahnya tingkat keberhasilan mediasi.

Pendekatan normatif menekankan analisis terhadap regulasi, doktrin, dan prinsip hukum Islam; pendekatan empiris melihat praktik di lapangan, termasuk perilaku para pihak dan efektivitas putusan hakim. Gabungan keduanya menghasilkan model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, tidak hanya berlandaskan teks hukum, tetapi mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa sekalipun diwarnai kendala regulatif dan interpretatif, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menyimpan fungsi strategis sebagai jembatan antara hukum Islam klasik dengan sistem hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan hukum Islam tidak hanya berhenti pada validitas formal, tetapi berlanjut pada kemampuannya menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang nyata dan terukur bagi masyarakat.

Integrasi teori hukum modern dengan prinsip syariah dalam praktik peradilan menuntut harmonisasi antara kepastian hukum, rasionalitas, dan sistematika prosedural dengan keadilan substantif dan nilai transendental. Hakim dituntut mengharmonisasikan hukum acara perdata dengan prinsip fiqh muamalah; putusan tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi sesuai dengan nilai syariah. Integrasi teori hukum modern dengan prinsip syariah agar tercipta sistem peradilan yang adaptif dan relevan. Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam, sehingga memperkuat legitimasi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan ekonomi syariah. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya tentang peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Manan, 2014; Suadi, 2019), namun memberikan kontribusi baru dalam aspek analisis filosofis yang lebih mendalam tentang integrasi maqashid al-shariah dalam model penyelesaian sengketa yang adaptif.

Nilai lebih penelitian ini terletak pada upaya mempertautkan logika fiqh muamalah dengan analisis hukum modern dalam kerangka tujuan hukum Maqashid al-Syariah. Dari aspek teoretis, penelitian ini memperluas horizon kajian hukum ekonomi syariah dengan memformulasikan pendekatan integratif antara norma etis dan instrumen hukum positif yang berorientasi pada perlindungan hak milik, keadilan kontraktual, serta keberlanjutan sosial. Sementara dari sisi praktis, hasil studi ini memberi arah konkret bagi regulator, hakim, dan lembaga penyelesaian sengketa syariah untuk merancang mekanisme penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada kedalaman eksplorasi empiris yang dibatasi agar fokus pada konstruksi konseptual dan normatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas implementasi putusan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, serta dampak harmonisasi fatwa DSN-MUI dan regulasi positif terhadap kepastian hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Aisyah, S. (2023). Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat: Antara Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Al-Amwal, STEI Iqra Annisa*.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, M. (2022). Sengketa Ekonomi Syariah Studi Atas Putusan Hakim No.0459. *Jurnal Maqasid, Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asutay, M. (2022). *Islamic Moral Economy: A Study in Contemporary Islamic Finance*. London: Routledge.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Mudharabah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Efek Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech).

Fatma, U., dkk. (2025). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES)*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Fauzi, A. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS. *Jurnal Al-Iqtishad*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fitriyani, D., & Kurniawan, S. (2023). Sustainable Islamic Finance through Legal Reform: An Analysis Based on Maqashid al-Sharia. *Asian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 15–29.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardiati, N., & Rusyana, A. Y. (2022). Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Maslahah al-Syātibī. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).

Hasan, Z. (2022). *Shariah Governance in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Hidayah, N. (2023). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Kamali, M. H. (2019). *Islamic Law: Principles and Practices*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.

Karim, A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, A. (2006). *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Manan, A. (2007). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Manan, A. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Edisi 2)*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.

Mardani. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi & Nonlitigasi*. Jakarta: Prenada Media - Divisi Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukarromah, S., & Wage, W. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*.

Nasution, M. E. (2020). *Arbitrase Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

Nyazee, I. A. K. (2016). *Islamic Legal Maxims*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum

- Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- Praja, J. S. (2016). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Praja, J. S. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Syariah dan Hukum Positif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Z., Mustafa, A., & Omar, S. (2020). Application of Maqasid al-Sharia in Islamic Finance: A Systematic Review. *Journal of Ethical Finance and Sharia Governance*, 6(2), 73–89.
- Shihab, M. Q. (2019). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitra, A. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, A. (2019). *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tarantang, J. (2022). *Arbitrase Syariah*. Yogyakarta: K-Media.
- Thalib, M. (2020). *Fiqh dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahid, M. (2019). *Fiqh Muamalah Terapan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Yuliani, M. (2017). Akad Shulh dalam Sengketa Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(2), UIN Antasari.
- Yusuf, M. (2023). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Taqnin*, UIN Sumatera Utara.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (terj. Indonesia). Jakarta: Gema Insani.